



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/86/K/411.101.03/2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**BUPATI NGANJUK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di perdesaan dan sesuai ketentuan Bab 2 poin 2.2.3.3 Pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), maka perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 220/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Desa Sasaran Program;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 280/KPTS/M/2008 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pelaksana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyelenggaraan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2008 termasuk melakukan koordinasi antar instansi;
2. Menyelenggarakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2008 diwilayah kerjanya, termasuk :
  - Perencanaan : memfasilitasi pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Kader Desa (KD) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), penyusunan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Desa/Kelurahan, pemilihan komponen kegiatan di tingkat desa dan penyusunan rencana kegiatan;
  - Pelaksanaan : pelaksanaan fisik (menjamin standar kualitas teknis infrastruktur yang dipilih) dan supervisi;
  - Pasca Pelaksanaan : serah terima infrastruktur, pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sasaran;

4. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2008 di tingkat kabupaten;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2008 ditingkat kecamatan;
6. Melaksanakan tugas operasional Tim Koordinasi ditingkat kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan bagi Tim Koordinasi Kabupaten;
8. Memberikan fasilitasi pendampingan kepada masyarakat, termasuk pemantauan pelaporan pelaksanaan Program;
9. Melakukan pendampingan kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) / Kelompok Masyarakat (Pokmas) / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
10. Melakukan investigasi seluruh pengaduan masyarakat dan mengirimkan laporan resmi kepada Tim Pelaksana ditingkat propinsi dalam waktu 10 hari;
11. Melaksanakan pengelolaan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat ditingkat kabupaten;
12. Memverifikasi usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);
13. Mengumpulkan dan mengevaluasi rencana pendanaan masing-masing desa sasaran, terkait dengan rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan;
14. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);
15. Mengumpulkan hasil kegiatannya kepada Tim Koordinasi ditingkat kabupaten dan Tim Pelaksana Pusat;
16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disalin sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : Nganjuk  
 Pada tanggal : 8 Juli 2008

ASISTEN TATA RAJA

BUPATI NGANJUK

ttd

dto.

**MOH. GHUFRON, SH. M.Si**

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Pembina

NIP. 010 153 759

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP)  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / UNIT KERJA	KET.
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua I	Kepala Dinas KIMPRASDA Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua II	Kepala Dinas PMD Kab. Nganjuk	
5.	Sekretaris	Kepala Sub. Dinas Prasarana Lingkungan Permukiman pada Dinas KIMPRASDA Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota	1. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kasubdin Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas KIMPRASDA Kabupaten Nganjuk 7. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Lingkungan Perumahan pada Dinas KIMPRASDA Kabupaten Nganjuk 8. Kasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih pada Dinas KIMPRASDA Kabupaten Nganjuk 9. Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas KIMPRASDA Kabupaten Nganjuk 10. Kasubbag. Keuangan pada Dinas KIMPRASDA Kabupaten Nganjuk	

1	2	3	4
		11. Kasi Pembangunan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk 12. Kasi Perencanaan Pembangunan pada Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 13. Kasubbid. Permukiman dan Tata Ruang pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk 14. Kepala Cabang Dinas KIMPRASDA Setempat 15. Kepala KPPN Kediri 16. Kepala Seksi Perbendaharaan II KPPN Kediri 17. Pelaksana Perbendaharaan II KPPN Kediri 18. Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Kediri 19. Camat Setempat 20. Kepala Desa Setempat 21. Kader Desa Setempat 22. Staf Dinas KIMPRASDA Kabupaten Nganjuk	

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

**MOH. GHUFRON, SH. M.Si**

Pembina  
NIP. 010 153 759

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**